

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

NOMOR: Kd.13.07/4/PP.00.4/316 /SK/2012

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Malang
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- :1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syaratsyarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.1/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca

: Permohonan Ijin Operasioanal Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mamba'ul 'Ulum dari Yayasan Sunan Ampel Nomor:030/SP/H/V/2012 Tanggal 09 Nopember 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Pertama

: Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Operasional dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah hal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan

Keenam

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 21 September 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

AKHIYAR, S.Ag .MM NIP, 19580502 198003 1 006

Tembusan Yth.:

- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Malang

Nomor

: Kd.13.07/4/PP.00.4/316 /SK/2012

Tanggal

: 21 September 2012

DAFTAR NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah: Mamba'ul Ulum	111235070316	MIS/316/2012
	Alamat : Jl.Kauman Desa : Tumpangrejo Kebobang Kecamatan : Wonosari Kabupaten : Malang		
	Penyelenggara / Yayasan : Sunan Ampel Masa berlaku 5 tahun Tanggal 21 September 2012 s/d 21 September 2017		

Kepala

Kepala Kantor Kementerian Agama

RIKabupaten Malang

AKHIYAR ,S.Ag,MM

Nomor: MIS/316/2012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KABUPATEN MALANG

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

: Kd.13.07/4/PP.00.4/316/SK/2012 Malang Nomor

: 21 September 2012 Tanggal

Diberikan kepada:

: Mamba'ul Ulum Nama Madrasah

Alamat : Jl.Kauman

: Tumpangrejo Kebobang Desa

Kecamatan : Wonosari : Malang Kabupaten

: Jawa Timur Provinsi

Penyelenggara Madrasah / : Yayasan Sunan Ampel

Penyelenggara

: 01 Juli 2010 Berdiri sejak Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

111235070316

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tangga 21 September 2017

Malang, 21 September 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang